



Tinjauan Dogmatis tentang Patung dalam Gereja Diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2

Rovina Helpriani Silalahi ^{a, 1*}, Pardomuan Munthe ^{b, 2}

^{ab} Sekolah Tinggi Teologia Abdi Sabda, Medan, Indonesia

¹ rovinasilalahi14@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Januari 2021;
Revised: 15 Februari 2021;
Accepted: 28 Februari 2021.

Kata-kata kunci:

Tinjauan Dogmatik;
 Patung;
 Hukum Dekalog;
 Pemberhalaan.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman warga jemaat GKPS Peniel mengenai patung dan hubungannya dengan Hukum Dekalog ke-2. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, website dan sumber-sumber bacaan. Wawancara angket juga dilakukan sebagai teknik pengumpulan data. Jemaat GKPS Peniel memiliki pemahaman yang baik tentang hubungan patung dengan Hukum Dekalog ke-2. Hasil penelitian dari tinjauan dogmatis tentang patung dalam Gereja diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2 adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Allah menyatakan penyembahan pada patung merupakan sebuah tindakan pemberhalaan. Artinya, patung adalah ciptaan manusia, mencerminkan konsepsi tentang Allah, yang selalu kurang serta tidak memadai. Ringkasnya, tidak boleh ada persamaan materi yang dibuat untuk orang atau benda-benda yang mungkin akan disembah sebagai sesuatu yang bersifat ilahi, bahwa patung bukanlah Allah. Rekomendasi penelitian, sebaiknya posisi patung yang ada di dalam gereja dipindahkan, agar jemaat tidak terpengaruh dengan bangunan patung yang ada di depan altar.

Keywords:

Dogmatic Review;
Sculpture;
Decalog Law;
Idolatry.

ABSTRACT

The Dogmatic Review of Statues in the Church Confronted with the Second Decalog Law. The aim of this research was to find out the understanding of the people of the GKPS Peniel congregation regarding the statue and its relationship with the 2nd Decalog Law. Research method is literature research by collecting, studying and analyzing books, articles, websites and reading resources. Questionnaire interviews are also conducted as a data collection technique. The Church of GKPS Peniel has a good understanding of the relationship of statues with the 2nd Decalog Law. The result of a dogmatic review of statues in the Church faced with the 2nd Decalog Law is the covenant between God and His people. God declared the worship of the statue an act of idolatry. That is, sculpture is a human creation, reflecting the conception of God, which is always lacking and inadequate. In summary, there should be no material similarity made to people or objects that might be worshipped as something divine, that the image is not God. Research recommendations, should the position of the statue in the church be moved, so that the congregation is not affected by the statue building in front of the altar.

Copyright © 2021 (Rovina Helpriani Silalahi & Pardomuan Munthe). All Right Reserved

How to Cite : Silalahi, R. H., & Munthe, P. (2021). Tinjauan Dogmatis tentang Patung dalam Gereja Diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 1(2), 40–47. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/intheos/article/view/198>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Gereja adalah persekutuan orang yang percaya, tempat umat pengikut Kristus beribadah dan bersekutu memuji namaNya. Eklesiologi adalah cabang Teologi yang secara sistematis mempelajari asal-usul, hakikat, ciri-ciri khusus, dan perutusan gereja. Di dalam bentuk organisasinya gereja tidak terlepas dari tiga aspek. Adapun tiga aspek gereja yaitu: lembaga, persekutuan, dan umat Allah. Dalam hal lembaga di dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan Gereja sebagai lembaga atau organisasi. Dan di dalam lembaga gereja terdapat jabatan pelayanan yaitu Diaken dan Penatua, jabatan Penatua dibagi dua: Penatua yang memerintah, dan Penatua yang mengajar, yaitu Pendeta. Tujuannya agar gereja dapat dipimpin dan diatur dengan karunia dan segala kekuatan dalam pembangunan gereja (Hadiwijono, 2010).

Dalam hal persekutuan, Gereja tidak dipandang dari jumlah, tetapi secara organisme. Tidak ada perbedaan antara gereja lokal dengan universal. Dengan kata lain, kuasa Kristus tetap dapat diperoleh oleh setiap jemaat sehingga berfungsi di dalam perkumpulan dan berada di dalam kebersamaan dengan gereja keseluruhan (Ladd, 2002). Dalam keumatan, gereja adalah umat Allah yang baru, dalam arti mereka yang berada di dalam hubungan khusus dengan Allah (Ladd, 2002). Jadi dapat dikatakan bahwa umat Allah adalah perhimpunan orang-orang yang telah ditebus, dan tidak lagi terhalangi dalam hubungan mereka dengan Allah. Dengan kata lain, manusia pada kenyataannya adalah umat yang diperdamaikan dengan Allah (Guthrie, 2012). Patung adalah benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin.

Manusia adalah makhluk daya cipta yang telah menciptakan ribuan hal untuk membantu manusia hidup. Manusia memiliki kemampuan yang diberikan Allah memiliki daya cipta. Patung, ukir-ukiran, kesenian, lukisan adalah hasil imajinasi kreativitas yang diberikan Allah kepada manusia. Namun kerusakan kreatifitas manusia yang paling rusak adalah pada saat manusia membentuk imajinasi Allah melalui benda dan menyembahnya (Noer, 1990). Mulai abad V dan terutama pada abad VI, gereja memanfaatkan gambar-gambar di dinding gereja untuk keperluan pendidikan umat. Namun ternyata usaha ini tidak memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sekalipun mosaik di dalam gereja berusaha untuk mengkomunikasikannya. Hingga akhir periode gereja perdana, gereja masih menghindari penggambaran Kristus dengan pertimbangan, agar umat tidak memuja gambar Kristus. Demikian juga larangan untuk membuat patung, yang dikuatirkan akan mengembalikan umat pada upacara agama Romawi yang biasa meminyaki patung, mengenakan pakaian patung, dan memahkotai patung dewa-dewi.

Peribadatan Kristen hampir seluruhnya berlangsung di dalam gedung ibadat. Untuk keperluan ibadat bagian-bagian di dalam gereja memiliki fungsi dan bentuk, bahkan dekorasi (hiasan) yang khas. Karena penempatan yang sedemikian rupa, maka terbentuk juga susunan tata-gerak (prosesi) di dalam ruang ibadat. Seni rupa (gambar dan patung) di dalam gereja pada abad XII memiliki setidaknya tiga fungsi: didaktik (pendidikan), afektif (perasaan), dan *anagogic* (penafsiran simbolis). Situasi di Barat pada abad XII yang mulai memperlihatkan stabilitas politis dan peningkatan kemampuan finansial masyarakat, memberi ruang bagi perkembangan seni rupa gerejawi. Pada periode ini juga mulai tampak ekspresi baru pada Kristus yang tergantung di salib. Unsur emosional pada siksa dan kesakitan yang dialami Kristus, memperlihatkan kecenderungan baru untuk menonjolkan kemanusiaan Kristus yang tersalib. Semua hal visual yang dilakukan dan ditempatkan di dalam gereja dimaksudkan untuk melengkapi hal-hal yang telah diajarkan sebelumnya. Namun tanpa penjelasan yang memadai, sering terjadi umat menangkap arti yang berbeda atau memasukkan pengertiannya sendiri atas gambar dan lambang-lambang yang mereka lihat (Brenk, 2008).

Pembahasan mengenai patung di dalam gereja mengingatkan pada gedung gereja Katolik yang di dalamnya terdapat bangunan patung. Mengapa gereja Katolik membuat patung? Bukankah hal itu dilarang oleh Hukum Taurat? Sejarah adanya pembuatan patung itu bermula dari kisah bangsa Israel. Ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Sinai, untuk memberi mereka Hukum Taurat dan perjanjian-Nya, kecemburuanNya merupakan salah satu fakta yang Ia ajarkan tentang diriNya, "Aku, Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu" (Kel. 20:5). Bahkan dalam pertemuan kembali di atas gunung Sinai, Allah dengan jelas mengatakan kepada Musa, "TUHAN, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu" (Kel. 34:14). Kecemburuan Allah ini pertama kali muncul dan dicatat dalam kitab Keluaran. Di sinilah untuk pertama kalinya Allah menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. Ketika Israel jatuh dalam pemujaan terhadap berhala, para nabi

muncul dan mengingatkan Israel. Dalam Perjanjian Lama, kecemburuan Allah itu selalu dikaitkan dengan penyembahan berhala (Amzallag, 2015). Kata “cemburu” sendiri bisa menimbulkan banyak penafsiran, yang bisa membuat orang salah memahami tentang kecemburuan Allah. Berdasarkan asal kata Ibrani, kata yang digunakan untuk cemburu adalah צַיִבָה *qin'ah*. Kata צַיִבָה *qin'ah* berarti suatu perasaan tidak senang terhadap seseorang yang memiliki sesuatu, yang tidak dimiliki sendiri (Douglas, dkk, 1962).

Kecemburuan Allah sering dikaitkan dengan hukuman oleh karena murka-Nya yang bangkit. Sehingga pemahaman yang benar mengenai arti kecemburuan Allah sangat dibutuhkan serta alasan mengapa kecemburuan Allah ini selalu berkaitan dengan penyembahan berhala (Strong, 1990). Packer menyatakan bahwa referensi Musa tentang kecemburuan Allah berkaitan dengan salah satu bentuk penyembahan berhala atau yang lain. Secara spesifik hal ini terlihat dalam Hukum kedua: “Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.” Di gunung Sinai Allah menyatakan diriNya kepada bangsa Israel dan mereka mendengar suaraNya (Kel. 19:9, 16-20; 20:18-22). Di sana Allah memberikan kesepuluh Hukum tersebut yang dimana kesepuluh Hukum itu tercantum dalam Kel. 20:2-17.

Kesepuluh perintah Allah itu dalam bahasa Latin disebut “Dekalog”. Semua itu pada dasarnya dipecah menjadi dua bagian, di atas dua loh batu. Yang pertama menyangkut kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah (1-4), dan yang kedua adalah kewajiban terhadap sesama (5-10) (Bailey, 1999). Inti Hukum itu adalah mengasihi Tuhan melebihi segalanya, dan mengasihi Tuhan pertama-tama harus ditunjukkan melalui bunyi Hukum Kedua tersebut (Smith, 2010). Dalam bahasa Ibrani berhala disebut dengan מַסֵּכָה “Masseka” (*idols*) yang artinya “suatu patung ciptaan manusia yang dibuat dengan bentuk alat atau apapun”. Bangsa itu tidak terlepas dari penyembahan berhala atau sinkretisme. Penyembahan berhala dalam Perjanjian Lama adalah membuat patung dan menyembahnya (Im. 26:1). Dalam Kitab Keluaran larangan melawan penyembahan berhala sangat ditekankan, namun sering sekali bangsa itu tergoda untuk menyatukan ibadah kepada Allah dengan agama kesuburan bangsa Kanaan. Oleh karena itu segala sesuatu yang dihubungkan dengan penyembahan berhala harus disingkirkan (Browning, 2010).

Kecemburuan Allah selalu muncul berkaitan dengan penyembahan kepada patung. Frank E. Gaebelien menuliskan bahwa kata cemburu yang digunakan kepada Allah selalu dijelaskan paralel antara penyembahan berhala dan perzinahan (Gaebelien, 1990). Allah secara tegas tidak mau adanya penyembahan kepada berhala. Allah menentang penyembahan berhala yaitu bahwa alasan yang paling kuat dan pribadi mengapa orang Israel diperintahkan “jangan ada allah lain” ialah bahwa penyembahan berhala membangkitkan kecemburuan Allah (Buttrick, 1962). Sejak Allah dan bangsa Israel mengikat perjanjian di gunung Sinai maka Israel menjadi milik Allah sehingga Israel harus menyembah Allah sendiri dan Israel dilarang menyembah berhala. Allah melarang membuat gambar-Nya berupa patung, bukan karena Allah adalah roh yang tidak kelihatan, bukan pula karena Allah adalah pencipta dan patung adalah ciptaan manusia, namun karena umat mengalami Allah hadir dan pergi lagi dengan bebas. Maka orang yang membuat patung dan menyembah patung itu bukanlah teosentris, tetapi homosentris (berpusat kepada manusia) (Schults, 1983).

Raja Yerobeam I pernah mendirikan patung lembu jantan yang dilapisi emas. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi kendaraan bagi Tuhan, yang sejajar dengan tabut di Yerusalem. Dan Hosea melihat hal itu sebagai sebuah pelanggaran (Hos. 13:2). Allah bertekad untuk menjaga hubungan khas umat-Nya, dikatakan bahwa Ia cemburu, yakni Allah menolak apa saja yang mengganggu persekutuan antara umatNya dengan Dia (Barth, 2012). Hal itu merupakan hal yang Allah sangat tidak sukai karena bangsa itu tidak mengenal betul bagaimana wujud daripada Allah itu sendiri, namun bangsa tersebut dapat membuat gambar atau patung dan membayangkan-Nya sesuai dengan pikiran mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam PL sangat keras mengutuk penyembahan berhala, yakni patung atau gambar allah-allah palsu (Kel. 20:3-4; Ul. 5:7-9; Mzm. 115:4-8).

Inilah yang menjadi perbedaan antara Allah dan berhala, Allah itu adalah Allah yang mampu menciptakan apa yang tidak ada sebelumnya (*created ex nihilo*) dan bukan manusia yang menciptakan.

Dia tidak seperti berhala diciptakan oleh manusia dengan begitu terlihatnya bahwa Dia tidak jauh berbeda dengan manusia yang tidak dapat melebihi kuasa Allah sebab manusia yang membuat dia ada. Dan menjadi besar tidak seperti Allah Dialah Allah yang sesungguhnya yang membuat Dia agung dan besar adalah kuasa-Nya. Menurut Bakker (2007), Yohanes menegaskan kegenapan akhir dan kesempurnaan pernyataan dalam Kristus, mengingatkan bahwa setiap penyimpangan adalah pemberhalaan. Dalam hal ini perlu dilihat dalam konteks saat ini bahwa seakan manusia tidak lagi terlibat dalam penyembahan berhala ataupun sama halnya seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel yakni membuat patung untuk disembah. Artinya dalam Perjanjian Lama yang dikatakan berhala-berhala itu merupakan patung-patung yang diciptakan oleh bangsa Israel itu sendiri, yang dimana dalam konteks Perjanjian Lama Hukum kedua di pahami dalam bentuk bangunan, area, patung, dan karya manusia dan dalam konteks Perjanjian Lama, konteks pikiran seperti itu masih terus berlanjut sampai pada zaman Perjanjian Baru (Douglas, 1962). Dalam situasi pada masa kini, tidak dapat dipungkiri bahwa penyembahan berhala itu masih ada. David Orton menuliskan bahwa kegagalan umat Allah sepanjang sejarah adalah penyembahan berhala yaitu penyembahan terhadap ilah-ilah asing. Walaupun dalam kenyataannya memang berhala yang dimaksud tidak lagi sama seperti pada zaman bangsa Israel (Orton, 2005).

Dari permasalahan mengenai patung di dalam gereja, mentalitas inilah yang sebenarnya ada dalam Perjanjian Lama. Apa yang menjadi dasar untuk melihat gambaran ilahi atau patung tersebut? Dari peristiwa patung-patung tersebut, khususnya GKPS Peniel yang termasuk gereja yang beraliran Lutheran telah mendirikan patung di dalam gereja dengan berwujudkan gambar Tuhan Yesus yang menggendong seekor domba. Patung yang didirikan itu merupakan patung yang sangat besar dan didirikan di altar (di belakang mimbar). Yang menjadi kejanggalan adalah ketika posisi jemaat menghadap kedepan altar yang terdapat patung yang sangat besar, akan memunculkan pemahaman yang keliru kepada jemaat saat menghadap patung. Sehingga menimbulkan adanya pemahaman jemaat bahwa ketika berhadapan dengan patung saat beribadah, jemaat merasa bahwa patung itu benar-benar patung Tuhan Yesus. Peribadahan yang mereka rasakan akan terasa sangat tersentuh dengan adanya patung Yesus di depan altar.

Kehadiran patung dalam gereja telah menimbulkan pro dan kontra dalam berbagai aspek kehidupan, salah satu isu yang dimunculkan adalah berkaitan dengan salah satu perintah dalam sepuluh perintah Allah untuk tidak membuat patung dan sujud menyembah patung tersebut (Kel. 20:4-6, bnd. Ul. 5:8-10; Im.19:4). Penelitian ini sedapat mungkin ingin melihat bagaimana hubungan patung ini dengan perintah kedua dari sepuluh hukum. Artinya, ketika patung didirikan di dalam gereja, berarti patung menjadi sasaran utama dalam peribadahan. Ada masalah yang timbul di sini dan bertentangan dengan Hukum Dekalog ke-2. Maka, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan teologis dogmatis tentang patung dalam Gereja yang diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2.

Metode

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuannya. Ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, pengamatan (observasi), kuesioner atau angket dokumenter (Gulo, 2002). Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan di atas maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, website dan sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan kerangka teoritis dan juga menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara dan membagikan angket (kuesioner). Lokasi penelitian berada di GKPS Peniel distrik satu (I), tepatnya di Jalan Pendeta J. Wismar Saragih No. 6a, Kelurahan. Bane, Kecamatan Siantar Utara, Sumatera Utara.

Hasil dan Pembahasan

Patung adalah tiruan bentuk orang, hewan dan sebagainya dibuat dengan benda tiga dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Karenanya, patung biasanya dibuat dengan menggunakan bahan yang tahan lama dan sering kali mahal, terutama dari perunggu dan batu seperti marmer, kapur, dan granit (Poerwadarminta, 1997). Di dalam gereja GKPS Peniel terdapat sebuah patung yang menggambarkan

patung yang disebut mereka patung berupa Tuhan Yesus yang membawa seekor domba dan memegang tongkat.

Patung itu didirikan di depan altar Gereja tepatnya di belakang mimbar. Patung itu merupakan sumbangan keluarga besar TG. Damanik. Sebelumnya, salah seorang dari keluarga Damanik yang bernama Prof. Konta Intan Damanik, yang merupakan anak ke-3 (tiga) dari 10 (sepuluh) bersaudara, yang memiliki keinginan untuk menyumbangkan dana kepada gereja GKPS Peniel. Kehidupan beliau adalah seorang pelayan, dan dia tercatat sebagai sintua di HKBP Salatiga, bukan di GKPS, dan dia merupakan seorang dosen di Satya Wacana Jawa Salatiga. Sebelum ia meninggal karena penyakit kanker yang dideritanya, dia memberikan pesan kepada keluarga terkhusus kedua adiknya agar menyumbangkan dana ke dalam gereja GKPS Peniel. Sumbangan yang diberikan beliau, diserahkan melalui adiknya yang bernama St. Dr. Japilih Damanik dan St. Dr. Tangma Damanik. Jadi, bapak St. Dr. Japilih mengusulkan agar sumbangan itu dibuatkan dalam bentuk patung di dalam gereja. Alasan mereka mengusulkan patung adalah agar di dalam gereja itu ada Tuhan Yesus, selain itu juga alasannya adalah untuk memotivasi jemaat, sekaligus sebagai motif hias. Kebetulan mereka memiliki saudara yang bisa ahli dalam membuat dan mengukir patung. Jadi dalam proses pembuatan patung itu membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Dalam pengerjaannya juga sangat sulit (Damanik, 2020).

Pemahaman Jemaat GKPS Peniel tentang Patung Dalam Gereja diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2 adalah bahwa sebagian besar jemaat masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap patung yang ada di dalam gereja. Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan, bahwa sebagian besar jemaat kaum awam masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai patung. Masih ada pemikiran bahwa dengan adanya patung peribadahan akan semakin khushuk, masih ada pemikiran bahwa patung itu adalah gambaran dari patung Tuhan Yesus. Selain dari pada itu juga, ada juga jemaat yang ketika bernyanyi dan berdoa memandang patung Tuhan Yesus sambil menyentuh dada mereka bahkan menguraikan air mata. Damanik mengatakan bahwa menurut pengalaman jemaat, ada beberapa orang yang bersaksi. Ketika mereka melihat patung itu seolah-olah patung itu memberikan cahaya, ada sinar di atas patung tersebut dan seolah-olah sepertinya patung itu melihat mereka. Mereka percaya kalau saja patung itu benar-benar didiami oleh roh Allah itu sendiri. Damanik, 2020). Purba (2020), yang merupakan nama samaran karena beliau tidak berkenan namanya dicantumkan, mengatakan kalau beribadah di gereja Peniel, begitu sangat menyenangkan dan mendapatkan peribadahan yang benar-benar merasa berjumpa dengan Allah itu sendiri melalui patung yang dilihat di gereja. Beliau meyakini bahwa ketika berdoa, ketika bernyanyi kalau Allah itu mendengar seruan doa dan nyanyian yang disampaikan.

Sinaga (2020) yang merupakan nama samaran karena beliau tidak berkenan namanya dicantumkan, mengatakan bahwa dengan adanya patung membantu saya untuk berkonsentrasi dengan peribadahan yang dilakukan dan beliau meyakini bahwa Allah di situ hadir dan memandang umat yang sedang beribadah bahkan mendengar langsung seruan jemaat yang berdoa dan bernyanyi. Penulis juga mewawancarai jemaat yang bukan dari jemaat GKPS Peniel yaitu yang bernama Y. Manihuruk (2020), selama dua tahun beliau bekerja di Pematang Siantar dan beliau beribadah di gereja GKPS Peniel. Saat pertama sekali memasuki gereja GKPS Peniel di tahun 2017, beliau merasa terkejut ketika ada bangunan patung yang besar di dalam gereja tepatnya di belakang mimbar. Saat memasuki pintu masuk gereja, beliau terus memandang patung. Ketika mengikuti peribadahan untuk pertama kali di GKPS Peniel, beliau merasa Allah benar-benar berdiri di hadapan jemaat. Ketika beliau berdoa, bernyanyi, beliau fokus melihat patung dan itu membuat beliau merasa senang beribadah. Sesuai dengan bayangan beliau, kalau patung itu beliau merasa Allah berdiam diri di dalam patung tersebut. Sampai beliau mengeluarkan air mata bahagia ketika pertama sekali beribadah di GKPS Peniel. Beliau seolah-olah benar-benar berjumpa dengan Allah itu sendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis lewat via-telepon, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman jemaat tentang patung yang ada di dalam Gereja memiliki pemahaman yang keliru terhadap patung dan bertentangan dengan hukum Dekalog ke-2. Sebagian jemaat GKPS Peniel terpengaruh dengan adanya bangunan patung di dalam gereja tersebut saat beribadah.

Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwa jemaat GKPS Peniel sudah memahami dengan baik pemahaman mereka mengenai pengertian-penyembahan berhala menurut pandangan alkitab Hukum Dekalog ke-2 sebagai salah satu hukum yang berhubungan dengan penyembahan berhala. 2. Jemaat GKPS Peniel juga sudah memahami bagaimana hubungan patung dengan Hukum Dekalog ke-2, namun pemahaman itu hanya dipahami sebatas cara-cara penyembahan yang dilakukan oleh

bangsa Israel terhadap patung-patung buatan bangsa tersebut. 3. Jemaat GKPS Peniel memahami bahwa kehadiran patung membawa dampak dan keadaan yang baik bagi mereka, namun ternyata hati dan pikiran jemaat di pengaruhi oleh kehadiran patung. Bagi jemaat GKPS Peniel patung menjadi objek pembangkit konsentrasi dan keimanan saat melakukan penyembahan. Sebagai buktinya bahwa ketika jemaat berdoa, bernyanyi dengan melihat patung, mereka akan lebih konsentrasi bahkan sampai mengeluarkan air mata. Hal ini akan membuat jemaat terjerumus kedalam hal penyembahan berhala karena hati dan pikiran mereka mengarah kepada kehadiran patung. 4. Jemaat GKPS Peniel merasa bahwa dengan adanya patung di dalam gereja tepatnya di depan altar gereja membawa mereka seperti dekat dengan Allah dan merasa bahwa mereka benar-benar berdiri di hadapan Allah. Ini membuktikan bahwa bagi jemaat GKPS Peniel berimajinasi dan menganggap bahwa patung yang ada di dalam gereja GKPS Peniel adalah benar-benar patung Tuhan Yesus. 5. Jemaat GKPS Peniel menganggap bahwa bangunan patung yang ada di altar gereja itu didiami oleh Roh Allah dan merasa jikalau patung itu benar-benar melihat jemaat yang sedang beribadah dan patung itu mendengarkan segala doa-doa dan nyanyian-nyanyian jemaat, atau dalam artian bahwa patung itu seketika hidup.

Tinjauan Dogmatis tentang Patung dalam Gereja diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2. Pemahaman dan Pandangan Jemaat terhadap Patung dalam Gereja Dari hasil angket yang penulis bagikan kepada jemaat GKPS Peniel memperlihatkan bahwa jemaat memahami arti dan maksud Hukum Dekalog ke-2, yaitu: "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jemaat juga memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Dalam hal ini, memang pengakuan jemaat kalau patung yang ada di dalam gereja itu hanya sebagai aksesoris di dalam gereja dan patung itu bukan untuk disembah. Bahkan tidak ada jemaat yang sujud menyembah patung itu.

Jadi jemaat beranggapan kalau mereka tidak melanggar Hukum Taurat, khususnya Hukum Dekalog ke-2 yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, kebanyakan jemaat masih terpengaruh akan kehadiran patung dan itu mengarah kepada larangan Hukum Dekalog ke-2. Tanpa disadari, jemaat masih belum sepenuhnya memahami arti dan maksud Hukum Taurat ke-2. Jemaat masih beranggapan jikalau patung yang ada di dalam gereja itu didiami oleh Roh Allah. Jemaat masih beranggapan bahwa tingkat konsentrasi saat beribadah ataupun meditasi adalah karena adanya bangunan patung. Jemaat juga beranggapan bahwa patung yang ada di dalam gereja membawa kedamaian dan ketenangan bagi jemaat yang mengikuti peribadahan. Jadi bangunan patung yang ada di dalam gereja itu telah mempengaruhi hati dan pikiran jemaat yang mengikuti peribadahan di dalam gereja. Oleh karena itu, penulis dapat katakan bahwa pemahaman jemaat GKPS Peniel terhadap patung yang ada di dalam gereja bertentangan dengan Hukum Dekalog ke-2.

Kedua tentang tinjauan Biblis yaitu Hukum Dua Dekalog Perintah kedua (Kel. 20: 4-5) berbicara mengenai dosa penyembahan berhala dan karena itu yang menjadi perhatian adalah pembuatan patung-patung pahatan atau lukisan-lukisan lain "yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi" dengan maksud menyembah mereka sebagai kuasa-kuasa ilahi atau allah-allah. Kaitan antara perintah pertama, "jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku" (ayat 3) dengan perintah kedua sangat erat, dan memberikan latar belakang untuk memahami maksud yang sebenarnya dan yang lengkap dari larangan ini. Ayat 5 meneruskan perintah ini dengan menerangkan, "jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya." Dengan perkataan lain, tidak boleh ada persamaan materi yang dibuat untuk orang atau benda-benda yang mungkin akan disembah sebagai sesuatu yang bersifat adikodrati atau ilahi bahwa ini adalah maksud Allah, secara jelas dinyatakan dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam pernyataan di atas (Archer, 2009).

Titik tolak dalam Hukum Kedua Dekalog adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya (Kel. 20:5) dan Allah menyatakan bahwa setiap yang dikatakan berhala merupakan sebuah tindakan perzinahan. Hal itulah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dimana mereka membuat patung yang diyakini Allah hanya ada dipatung tersebut. Artinya patung adalah ciptaan manusia, yang mencerminkan konsepsi tentang Allah, karena setiap ciptaan maka akan terbatas pada konsep sendiri, yang selalu salah, selalu kurang serta selalu tidak memadai. Hal inilah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel dimana mereka membuat patung anak lembu emas untuk menggambarkan Allah yang walaupun Allah yang mulia itu melampaui jangkauan konsepsi manusia. Sehingga jika kita menciptakan Allah sendiri, yang berlainan dan bertentangan dengan konsep yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, maka

hubungan dengan Dia akan ikut salah. Tidak akan mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Cara ibadah akan bersifat antroposentris (berpusat kepada manusia).

Larangan terhadap penyembahan berhala kembali diulangi di dalam kitab Ulangan yang mempunyai tujuan bagaimana Allah harus diperlakukan. Pentingnya tempat ibadah yang sentral dalam konteks ini adalah bahwa hal itu dimaksudkan untuk mencegah umat Israel mengambil alih tempat-tempat ibadah kepada Yahweh. Artinya perhatian utama dalam kitab Keluaran terhadap larangan penyembahan berhala adalah bagaimana aspek ritual dari penyembahan itu terjadi. Karena Tuhan tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang-orang di Kanaan memperlakukan dewa-dewa mereka, dan tidak dapat juga disembah dalam cara-cara Kanaan, karena ritual orang Kanaan bersifat manipulasi dan melayani kepentingan sendiri.

Berbeda dengan mereka, ritual umat Israel dimaksudkan untuk mengakui hakikat sejati dan unik dari Tuhan sebagai yang berdaulat dan otonom (Andrew & John, 2008) Hukum Taurat juga Allah berikan bagi bangsa Israel agar bangsa tersebut mempunyai tata tertib kehidupan dan bangsa tersebut hidup sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam titah yang kedua, Tuhan melarang manusia menyembah Dia “menurut cara sendiri”. Manusia tidak boleh mencari sesuatu yang menggambarkan Yahweh, baik di langit maupun di bumi, ataupun di dalam air, sebab barang siapa mencari atau membuat patung untuk maksud itu, maka ia sebenarnya mencoba menguasai ke-Allahan Tuhan. Padahal kita adalah milik Tuhan. Bukanlah kita yang memiliki Tuhan (Verkuyl, 1999).

Simpulan

Simpulan penelitian tentang tinjauan dogmatis tentang patung dalam Gereja diperhadapkan dengan Hukum Dekalog ke-2 adalah adanya ikatan perjanjian antara Allah dengan umat-Nya. Allah menyatakan penyembahan pada patung merupakan sebuah tindakan pemberhalaan. Patung adalah ciptaan manusia, mencerminkan konsepsi tentang Allah, yang selalu kurang serta tidak memadai. Ringkasnya, tidak boleh ada persamaan materi yang dibuat untuk orang atau benda-benda yang mungkin akan disembah sebagai sesuatu yang bersifat ilahi, bahwa patung bukanlah Allah. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa Allah itu adalah makhluk Roh, tidak memiliki materi dan tubuh, tidak memiliki daging dan tulang, dan tidak dapat dilihat. Allah melarang bangsa Israel untuk membuat segala patung yang terlihat atau mirip dengan Allah. Yang dilarang dalam Hukum Kedua Dekalog adalah menyembah melalui patung dan gambar atau dengan cara lain apa pun yang tidak ditetapkan di dalam firman-Nya. Manusia tidak dilarang oleh Allah untuk membuat patung, tapi melarang menyembah patung yang tujuannya untuk menggambarkan Allah, atau untuk disembah. Sebab ketika manusia menyembah patung itu berarti sama sekali tidak ada kesesuaian antara Dia, Roh Abadi, yang tidak terpahami, dengan bahan jasmani, mati, yang dapat binasa, dan kelihatan Hukum yang kedua yang hampir mirip yaitu jangan membuat patung dan menyembahnya. Rekomendasi penelitian adalah penempatan posisi patung yang ada di dalam gereja untuk dipindahkan pada tempat yang dimnaa jemaat tidak terpengaruh dengan bangunan patung yang ada di depan altar.

Referensi

- Amzallag, N. (2015). “Furnace Remelting as the Expression of YHWH’s Holiness.” *Journal of Biblical Literature*, Vol. 134 No. 2
- Andrew, E., & John, H. (2008). *Survey Perjanjian Lama*. Jakarta: Gandum Mas
- Archer, G. L. (2009). *Encyclopedia of Bible Difficulties: Hal-hal yang Sulit di Dalam Alkitab*. Malang: Gandum Mas
- Bailey, B. J. (1999). *Perjalanan Kehidupan Dari Bumi Menuju Surga*. Jakarta: GKNS-PRAISE
- Bakker, F.L. (2007). *Sejarah Kerajaan Allah I Perjanjian Lama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Barth, C. (2012). *Teologi Perjanjian Lama I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Brenk, B. (2008). *Art and Propaganda Fide: Christian Art and Architecture*. Cambridge: University Press
- Browning, W.R.F. (2010). *Kamus Alkitab*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Buttrick, G. A. (1962). *The Interpreter’s Dictionary Of The Bible An Illustrate Encyclopedia In Four Volumes*. New York, Nashville: Abingdon Press
- Damanik, St. T. (2020). Wawancara yang dilakukan oleh penulis. Siantar: pada tanggal 19 Mei

- Damanik, T. (2020). Wawancara yang dilakukan oleh penulis, via telepon: 13 Juli
- Douglas, J.D., dkk. (1962). Ensiklopedi Alkitab Masa Kini Jilid 1 A-L. Jakarta: Yayasan Bina Kasih
- Gaebelein, F. E. (1990). The Expositor's Bible Commentary With The New Internasional Version Volume 2. Grand Rapids, Michigan: Zoncervan Publishing House
- Gulo, W. (2002). Metode Penelitian. Jakarta: Grasindo
- Guthrie, D. (2012). Teologi Perjanjian Baru 3. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Hadiwijono, H. (2010). Iman Kristen. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Ladd, G. E. (2002). Teologi Perjanjian Baru Jilid 2. Bandung: Kalam Hidup
- Manihuruk, Y. (2020). Wawancara yang dilakukan oleh Penulis, via telepon: 17 Juli
- Noer, D. (1990). Mohammad Hatta: Biografi Politik, Volume 2. Jakarta: LP3ES
- Orton, D. (2005). Ular-ular Dalam Gereja. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Poerwadarminta, W. (1997). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Schults, S. J. (1983). Pengantar Perjanjian Lama. Malang: Gandum Mas
- Sinaga, S. (2020). Wawancara yang dilakukan oleh penulis, via telepon: 17 Juli
- Smith, M. (2010). Demi Nama Tuhan. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Strong, J. (1990). Strong Exhaustive Concordance of the Bible, Reference Library Edition. Iowa Falls, Iowa: World Bible Publishers
- Verkuyyl, J. (1999). Etika Kristen jilid 1 Bagian Umum. Jakarta: BPK-Gunung Mulia